

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rutan atau rumah tahanan adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan, seharusnya mereka di tempatkan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Terbatasnya kapasitas Lembaga Permasyarakatan (Lapas) yang tidak dapat menampung seluruh terdakwa, maka Rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lapas. Akhirnya Rutan mempunyai fungsi ganda, selain menjadi rumah tahanan sementara, Rutan juga memberikan kegiatan pembinaan kepada terdakwa seperti yang seharusnya di lakukan oleh Lapas.

Tahanan ada pula para petugas Rutan yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, seperti Petugas administrasi, pembinaan, dan juga pengamanan. Mereka melakukan tugas sesuai *job description*. Petugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan mereka yang keluar masuk tahanan. Petugas Pembinaan bertugas untuk memberikan pembinaan kepada para tahanan, dan petugas pengamanan mempunyai tugas untuk menjaga keamanan Rutan. Pihak Rutan menyebut Tersangka atau Terdakwa yang berada di Rutan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Tahanan adalah orang yang belum terbukti bersalah dalam persidangan narapidana adalah prang yang sudah terbukti dan mendapatkan vonis hukuman . pada dasarnya WBP yang melakukan tindak pidana cenderung menyesalinya perbuatannya, maka dari itu Rutan mengadakan serangkaian kegiatan pembinaan. hal ini bertujuan untuk membangun keterampilan dan kecerdasan emosi warga binaan menjadi lebih baik. Dengan demikian apabila warga binaan sudah bebas nantinya mereka mempunyai bekal untuk bersosialisasi kembali kepada masyarakat luas, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Keberadaan Rumah Tahanan Negara diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) yang menyebutkan ayat (1) Di setiap Ibukota

Kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan oleh Menteri; ayat (2) apabila dipandang Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan; ayat (3) Kepala cabang Rutan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Adapun Rumah tahanan dan Lembaga pemasyarakatan yang ada di Maluku utara sendiri, hanya terdapat di Kota Ternate dan di Kota Tobelo (Lembaga Kemasyarakatan).hal ini menjadi tanda tanya besar karena kota Sofifi merupakan ibukota dari Maluku utara.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada perancangan ini adalah bagaimana merancang Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM serta Rumah Tahanan Kelas IIB di Kota Sofifi Maluku Utara dengan pendekatan arsitektur modern?

1.3 Tujuan dan Manfaat Perancangan

1.3.1 Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan adalah untuk merancang Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM serta Rumah Tahanan Kelas IIB di Kota Sofifi Maluku Utara dengan pendekatan arsitektur modern

1.3.2 Manfaat Perancangan

Manfaat Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM serta Rumah Tahanan Kelas IIB Sofifi, Maluku Utara yaitu memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar tidak melakukan kejahatan. Perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan. di kota Sofifi.

1.4. Ruang Lingkup Perancangan

Secara umum pembahasan diorientasikan pada pemecahan masalah perencanaan dan perancangan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Serta Rumah Tahanan Kelas IIB dengan memperhatikan gagasan perencanaan analisis konsep site,ruang,arsitektur,utilitas dan konsep interior. dilakukan dengan pembahasan yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup Gedung Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Serta Rumah Tahanan Kelas IIB yaitu gambaran lokasi di Kota Sofifi antara lain lokasi dan lingkungan eksternal, aspek fisik, aspek aktivisi, aspek ekonomi, aspek pengolahan dan kebijakan pembangunan. Proses pembahasan yang dilakukan di batasi oleh disiplin ilmu arsitektur, sehingga di harapkan pembahasan nantinya tidak meluas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat perancangan, kegunaan perancangan serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori

BAB tinjauan Teori, menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan perancangan, hasil perancangan terdahulu yang relevan dengan perancangan, kerangka, kerangka pemikiran hipotesis.

BAB III Metode Perancangan

BAB metode perancangan , menguraikan mengenai kerangka pemikiran, pengajuan hipotesis, sumber data, definisi variable, Teknik pengumpulan data, Teknik pengambilan sample dan Teknik analisis data.

BAB IV Tinjauan Objek Rancangan

BAB tinjauan objek rancangan, menguraikan tentang tinjauan lokasi perancangan dan tinjauan khusus objek rancangan.

BAB V Analisis dan Konsep Perancangan

BAB analisis dan konsep perancangan, menguraikan tentang tahapan – tahapan dalam menganalisis data sehingga menghasilkan konsep yang sesuai dengan tujuan perancangan.

BAB VI penutup

BAB kesimpulan dan saran, menguraikan tentang hasil dari keseluruhan penulisan sedangkan saran difokuskan pada pedalaman, pengkajian serta langkah – langkah strategis terkait dengan pengembangan objek rancangan.